



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 796/E-05/HK/2020

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SILA CANDRA
MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 SUKAWATI

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Yayasan Sila Candra Nomor 001/YSC/DS.BATUBULAN/2019 Tanggal 31 Agustus 2019 perihal permohonan penegerian Sekolah Menengah Pertama Sila Candra Batubulan;

b. bahwa sesuai hasil kajian Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar menunjukkan jumlah anak usia yang melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sukawati terus berkembang, akibat dari penetapan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru dipandang perlu merubah Sekolah Menengah Pertama Sila Candra Batubulan menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sukawati di Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Sekolah Menengah Pertama Sila Candra Batubulan menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Sekolah Menengah Pertama Sila Candra Batubulan menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sukawati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar secara kelembagaan dipimpin Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sukawati dan dibantu oleh guru serta tenaga administrasi sesuai kebutuhan;

- KETIGA : Hal-hal yang berkaitan dengan aset Sekolah, baik berupa sarana prasarana, ketenagaan, peserta didik serta administrasi lainnya diatur setelah dilaksanakan perubahan Sekolah Menengah Pertama Sila Candra Batubulan menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sukawati;
- KEEMPAT : Biaya Pengembangan Pembangunan Sekolah dan Biaya Operasional Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 28 Mei 2020
BUPATI GIANYAR,



Tembusan disampaikan kepada

Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Gubernur Bali;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali di Denpasar;
4. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar;
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar;
6. Camat Sukawati;
7. Korwil Pendidikan Kecamatan Sukawati;
8. Perbekel Batubulan;
9. Yang bersangkutan.